

ABSTRAK

Nur Fatkhayah, 1520110048, Analisis Penyelesaian Sengketa Pembatalan Jual Beli Tanah Melalui Jalur Non Litigasi Terhadap Pembuktian Pemilikan Hak Atas Tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Sengketa pembatalan jual beli tanah sering terjadi dikarenakan tidak ada perjanjian jual beli secara tertulis ataupun perubahan sertifikat pemilikan hak atas tanah kepada pembeli. Dalam upaya penyelesaian dengan jalur non litigasi sebagaimana yang terjadi di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Maka penelitian ini mengkaji tentang bagaimana proses pembatalan jual beli tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, apa saja faktor pendukung pembatalan jual beli tanah melalui jalur non litigasi terhadap pembuktian hak atas tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan bagaimana penyelesaian sengketa pembatalan jual beli tanah melalui jalur non litigasi terhadap pembuktian pemilikan hak atas tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan proses pembatalan jual beli tanah di Desa Rajekwesi, untuk menggali dan mendeskripsikan faktor pendukung pembatalan jual beli tanah melalui jalur non litigasi terhadap pembuktian hak atas tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara serta untuk menggali dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa pembatalan jual beli tanah melalui jalur non litigasi terhadap pembuktian hak atas tanah di Desa Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah. Dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi dan *depenality*. Penelitian ini dalam analisis data menggunakan metode analisis isi /content analysis.

Dari hasil penelitian, penyelesaian pembatalan jual beli tanah non litigasi boleh diselesaikan di Kantor balai desa namun alangkah lebih baik jika pembatalan jual beli tanah melalui jalur non litigasi diselesaikan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) selaku badan yang menaungi bidang pertanahan.

Kata Kunci: *Pembatalan Jual Beli Tanah, Penyelesaian Sengketa, dan Non Litigasi*